

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang memiliki masyarakat dengan tingkat keanekaragaman yang sangat kompleks, masyarakat Indonesia tidak dapat dipisahkan dari tradisi adat dan budaya. Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sejarah karna Indonesia merupakan salah satu Negara jajahan. Banyak peninggalan sejarah baik itu benda maupun gedung yang memiliki nilai sejarah didalamnya. Hal itulah yang selalu melekat pada masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu hal tersebut sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) terdapat pada Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa Negara bertugas untuk memajukan kebudayaan yang ada di Indonesia dan membebaskan masyarakat untuk mengembangkan dan memelihara nilai-nilai budayanya. Melalui uraian pasal diatas, Negara memiliki tanggung jawab untuk memajukan kebudayaan nasional.

Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa Negara Indonesia terbagi kepada provinsi, kabupaten/kota dan mempunyai pemerintahan daerah masing-masing yang diatur melalui Undang-undang.. Sedangkan pada Pasal 18 UUD 1945 ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan atau rumah tangganya sendiri berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintah tingkat bawah untuk mengurus wilayahnya sendiri disebut dengan desentralisasi. Desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan

wewenang dari pemerintah Negara pada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.<sup>1</sup>

Urusan pemerintahan daerah itu terdapat dua macam yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pada Pasal 12 ayat (2) huruf P Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat UU Pemda) terdapat Kebudayaan yang menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Cagar budaya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya (selanjutnya disebut UU Cagar Budaya), merupakan salah urusan yang termasuk kedalam Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (selanjutnya disingkat dengan UU Cagar Budaya) pada Pasal 1 angka 1 yaitu bahwa Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan melalui proses penetapan. Defenisi cagar budaya menegaskan Bangunan Cagar Budaya merupakan termasuk salah satu yang harus dilestarikan. Makna dilestarikan dalam Bangunan Gedung Cagar Budaya yaitu bentuk bangunannya harus dipertahankan sesuai bentuk aslinya. Sedangkan untuk fungsi bangunan gedung cagar budaya tersebut dapat dialihfungsikan atau disebut juga di revitalisasi dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat, hal

---

<sup>1</sup> Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Jakarta, Bumi Aksara, 1992, hlm 15

tersebut terdapat pada Pasal 1 angka 31 UU Cagar Budaya mengenai pengertian revitalisasi.

Mengenai pengertian pelestarian itu sendiri terdapat dalam UU Cagar Budaya Pasal 1 angka 22 bahwasannya pelestarian merupakan upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya. Dari uraian pengertian diatas bahwasannya prinsip dari pelestarian itu sendiri adalah upaya untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya. Yang mana melindungi dan mengembangkan terbagi dalam beberapa poin yaitu :

- 1) Melindungi/Pelindungan
  - a. Penyelamatan
  - b. Pengamanan
  - c. Zonasi
  - d. Pemeliharaan
  - e. Pemugaran
- 2) Mengembangkan/Pengembangan
  - a. Penelitian
  - b. Revitalisasi
  - c. Adaptasi
- 3) Pemanfaatan


Cagar Budaya adalah benda hasil akal budi manusia yang perlu diberikan pencagaran, karena jika tidak dilindungi dikhawatirkan akan mengalami kerusakan dan kepunahan.<sup>2</sup> Pilihan diksi “Cagar Budaya” merupakan konotasi terhadap sesuatu yang bernilai sejarah dan perlu mendapatkan tempat untuk senantiasa dilindungi dan dilestarikan karena merupakan bentuk perwujudan dari serpihan-serpihan peristiwa di masa lalu yang bisa dijadikan bukti kepada penerus bangsa dimasa yang akan datang. Dengan demikian, setiap anak bangsa harus menjaganya dan melindunginya.<sup>3</sup> Arti penting Situs Cagar Budaya bagi bangsa Indonesia dapat dilihat dalam konsiderans menimbang huruf a UU Cagar Budaya yang menyebutkan bahwa cagar budaya

---

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, Kencana, 2019, hlm 1

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 1

merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan dan dikelola secara tepat dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>4</sup>



Bangsa Indonesia yang memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 mempunyai latar sejarah yang sangat panjang, dimulai dari masa prasejarah sampai dengan masa kolonial. Menghasilkan peninggalan-peninggalan sejarah dan purbakala yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia tak terkecuali di daerah Kota Padang Sumatera Barat. Warisan budaya bendawi atau cagar budaya (sumber daya arkeologi) mempunyai sifat yang rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak dapat diperbaharui. Oleh karenanya perlu ada langkah untuk penyelamatan dengan segera dari pembangunan fisik. Maksudnya adalah mengingat pembangunan fisik dewasa ini tidak lagi memperhatikan lokasi dan apa yang ada di lokasi. Sedangkan cagar budaya merupakan hal yang penting karena merupakan salah satu dari jati diri bangsa. Keseimbangan yang harus diperhatikan adalah antara kepentingan akademis-historis, ideologis, dan ekonomis. Bahwa cagar budaya tidak dilihat sebagai sesuatu yang mati atau statis, melainkan adalah bagian yang terorganisir dalam tubuh budaya. cagar budaya memiliki makna dan nilai, karena pernah hidup di tengah masyarakat, dan setelah ditinggalkan dia hidup kembali di tengah masyarakat sekarang ini.<sup>5</sup>

Pengaturan mengenai cagar budaya ini terdapat pada Undang-undang Nomor 11 tahun

---

<sup>4</sup> Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu (Pasal 1 angka 5 UU No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya)

<sup>5</sup> <http://eprints.umpo.ac.id/2806/1/2.%20BAB%20I.pdf>. Diakses pada tanggal 3 Maret 2020 pukul 23.10 WIB

2010 tentang Cagar Budaya, dan untuk melengkapi pengaturan mengenai Bangunan Gedung Cagar Budaya maka ada aturan lain yang mengatur aturan mengenai Bangunan Gedung yakni pada Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.(Selanjutnya disebut UU Bangunan Gedung).

Pengertian Bangunan Gedung menurut UU No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menyebutkan Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiataannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Akan tetapi pada UU Bangunan Gedung tersebut juga perlu dilengkapi dengan aturan lain yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan (Selanjutnya disebut Permen PUPR No 01/PRT/M/2015).

Menurut Pasal 1 angka 3 Permen PUPR No 01/PRT/M/2015, Bangunan Gedung Cagar Budaya adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya. Sedangkan pada Pasal 1 angka 5 menyebutkan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan adalah bangunan gedung cagar budaya yang melalui upaya dinamis, dipertahankan keberadaan dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan mememanfaatkannya.

Merujuk pada Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (selanjutnya disebut UU Penataan Ruang), menyebutkan bahwa pengertian kawasan yaitu wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Kawasan lindung menurut Pasal 1 angka 21 UU Penataan Ruang adalah



wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, sedangkan pengertian kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan Kota Lama termasuk kepada kawasan lindung, hal tersebut tertuang pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang tahun 2010-2030 (selanjutnya disebut Perda RTRW Kota Padang).

Terdapat dalam Pasal 72 ayat 3 huruf (a) kawasan cagar budaya kota lama Pondok dan Muaro Kecamatan Padang Selatan. Dan pada pasal 61 ayat (1) kawasan lindung cagar budaya ditetapkan dikawasan pondok dan kawasan Muaro di Kecamatan Padang Barat dan Kecamatan Padang Selatan. Yang mana dalam Perda RTRW Kota Padang kawasan kota lama tersebut merupakan kawasan lindung cagar budaya. Seperti yang dijelaskan pada pasal 61 ayat (2) bahwa tujuan penetapan kawasan lindung cagar budaya adalah (a) menjaga kelestarian kawasan bersejarah dan bangunan bersejarah, dan (b) membentuk citra kota berdasarkan potensi sejarah.

Sebagai kota bekas peninggalan kolonial Belanda, Kota Padang memiliki banyak bangunan tua bersejarah yang perlu dilestarikan dan dijaga keberadaannya. Sebagian besar kondisi bangunan tua bersejarah tersebut sekarang ini kondisinya rusak, hancur dan bahkan ada yang sudah berganti menjadi bangunan baru. Apabila kondisi tersebut terus dibiarkan, maka semua bangunan bersejarah tersebut akan hancur dan akan kehilangan ciri khasnya. Jika bangunan tersebut direvitalisasi sesuai dengan bentuk aslinya akan bisa menjadi asset yang baik bagi Kota Padang. Salah satunya yaitu pada Kawasan Kota Lama Padang, Kawasan Kota Lama merupakan kawasan yang terletak di hilir Sungai Batang Arau yang meliputi sebagian dari dua

kecamatan yaitu Padang Barat dan Padang Selatan. Kawasan Kota Lama Padang pada zaman VOC merupakan kawasan perdagangan yang sangat ramai pada saat itu.

Bangunan Cagar Budaya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) dari pemerintah daerah, begitu pula Bangunan Cagar Budaya yang ada di Kota Padang. Bangunan Cagar Budaya di Kota Padang ditetapkan berdasarkan SK Wali Kota Padang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penetapan Bangunan Cagar Budaya dan Kawasan Bersejarah di Kota Padang, ada 74 bangunan yang ditetapkan dalam SK Walikota Padang Nomor 3 tahun 1998 tersebut. Namun pasca gempa 2009 yang terjadi di Kota Padang banyak bangunan di Kota Padang yang runtuh dan hancur termasuk bangunan cagar budaya yang sudah ditetapkan dalam SK Walikota Padang Nomor 3 Tahun 1998 tersebut. Maka sebab itu Badan Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat mendata dan mengeluarkan Hasil Pemutakhiran Data Cagar Budaya Kota Padang tahun 2018. Dari hasil pemutakhiran dari BPCB tersebut bangunan yang masih berdiri saat ini hanya 52 saja dari 74 yang terdaftar pada SK Walikota Padang Nomor 3 Tahun 1998 tersebut. Namun 22 dari 74 bangunan cagar budaya yang terdaftar pada SK Walikota Nomor 3 Tahun 1998 tersebut tetap masuk pada daftar bangunan cagar budaya hal itu berarti 22 dari 74 tersebut tidak dihapuskan, hal tersebut dikarenakan tidak ada SK terbaru yang menggantikan SK Walikota Padang Nomor 3 tahun 1998 tersebut. Yang mana 52 diantaranya sebagai berikut :

- 1) Tugu Pemoeda
- 2) Masjid Raya Ganting
- 3) Vihara Tri Dharma (Klenteng See Hin Kang)
- 4) Gedung Joeang BPPI
- 5) Masjid Muhammadan
- 6) Balai Kota Padang
- 7) Eks *Europeesche Lagere School* Padang (SMA 1 Padang)
- 8) Eks *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (Mulo)* Padang (SMP 1 Padang)
- 9) Kompleks Oditur Militer Padang
- 10) Puri Wedari
- 11) Eks. PT.Cipta Niaga (PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia)
- 12) Eks. Spaar Bank (Eks. Beautik Hotel)

- 13) *Netherland Indische Escomto NV* (Bank Mandiri)
- 14) Eks *Geo Wehry & Co* (PT Perusahaan Perdagangan Indonesia)
- 15) Kompleks Datasemen Perbekalan dan Angkutan 1-44-05 Padang
- 16) Kantor Dinas Prastal dan Tarkum Provinsi Sumatera Barat
- 17) Kantor PTUN Padang
- 18) Gedung Joeang 45 Sumbar
- 19) Gereja GPIB
- 20) Hotel Padang
- 21) Rumah Dinas DPRD Prov Sumbar
- 22) Gedung Bank Mandiri Prioritas
- 23) Rumah Dinas Gubernur
- 24) Rumah Tinggal Ema Idham
- 25) Eks. Kantor Buana Andalas
- 26) PT Kurnia Jagad Abadi
- 27) Museum Bank Indonesia
- 28) Kantor PT Amindo Corp (Eks Kantor/Gudang PT Pataka K.S)
- 29) Eks Kantor/Gudang PT Surya Sakti
- 30) Eks Kantor PT Hiswana/Pertamina
- 31) Rumah Tinggal Ang Sia
- 32) Rumah Tinggal St. Zainun
- 33) Rumah Tinggal Keluarga Sidin
- 34) Mess Kuwera
- 35) Eks. STALTUTMIL atau Eks Rumah Tahanan Militer
- 36) Stasiun Kereta Api Simpang Haru
- 37) Keuskupan Padang
- 38) Kompleks Gereja Santa Leo
- 39) Kompleks Katedral Padang
- 40) Kantor Ajudan Jendral Korem 032 Wirabraja
- 41) Kantor Datasemen Peralatan "A" 01-12-03 Padang
- 42) Gedung PLN Koto Baru
- 43) Stasiun Kereta Api Pulau Air
- 44) Kawasan Pertahanan Jepang Muara Padang
- 45) Kompleks Pertahanan Jepang Rimbo Kaluang
- 46) Kompleks Pertahanan Jepang Tabing
- 47) Kawasan Pertahanan Jepang Lubuk Minturun
- 48) Rumah Gadang Dt. Rajo Ibrahim
- 49) Rumah Gadang Sinikayo
- 50) Kompleks Pertahanan Jepang Gunung Pangilun
- 51) Kompleks Pertahanan Jepang Indarung
- 52) Kompleks Pertahanan Jepang Padang Besi

Negara sejatinya berperan dalam menempatkan, mengurus, dan melayani kebudayaan serta meningkatkan kualitas Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.<sup>6</sup> Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk urusan cagar budaya,

---

<sup>6</sup>Desse Yussubrata dkk, *Buletin Cagar Budaya Dua Mata Pisau : Mengelola Warisan Budaya Sebagai Produk Wisata*, Jakarta, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya Permuseuman, 2019, hlm 1



hal tersebut terdapat pada Pasal 95 ayat (1) UU Cagar budaya yaitu Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya. Dari uraian pasal diatas bahwa dalam upaya Pelindungan adalah mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamatan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya. Bahwasannya dalam pengertian Pemeliharaan dan Pemugaran seharusnya pemerintah bertugas untuk merawat atau pun mengembalikan kondisi fisik Bangunan Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian dan tanpa menghilangkan ciri khas Bangunan Cagar Budaya tersebut, agar bangunan-bangunan cagar budaya tersebut dapat tetap lestari dan memperpanjang usia Bangunan Cagar Budaya tersebut.

Dari uraian tugas pemerintah dan/atau pemerintahan daerah berdasarkan Pasal 95 ayat (1) UU Cagar Budaya tersebut, bahwasannya Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk merawat Bangunan Gedung Cagar Budaya yang telah terdaftar di BPCB. Jika bangunan tersebut sudah sangat tua dan sudah ada beberapa bagian yang hancur atau rusak itu menurut UU Cagar Budaya diperbolehkan untuk merenovasi mengembalikan kondisi fisik Bangunan Cagar Budaya yang rusak tersebut dengan syarat sesuai dengan keasliannya berdasarkan bentuk, tata letak atau teknik pengerjaannya untuk memperpanjang usia bangunan tersebut. Cagar Budaya yang berupa benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya tersebut.

Pada saat ini di Kawasan Kota Lama masih banyak ditemukan bangunan-bangunan yang sudah ditetapkan sebagai bangunan gedung cagar budaya ,terlihat tidak

terawat, tidak sedikit yang dibiarkan terbengkalai, kosong dan rusak seperti plafonnya yang sudah ambruk, sebagian atapnya yang sudah lepas, dinding kayu yang sudah lapuk dan bolong, beberapa ada yang dialihfungsikan seperti dari semula merupakan kantor sekarang difungsikan menjadi gudang, dari awalnya merupakan hotel sekarang menjadi kantor. Perubahan fungsi ini memang tidak ada yang melakukan unsur perubahan bentuk arsitektur bangunan atau ciri khas dari bangunan gedung cagar budaya tersebut, namun yang menjadi permasalahan ialah pembiaran/pengabaian bangunan gedung cagar budaya yang kosong dan rusak sedang hingga berat, sehingga jika hal ini terus terjadi Kawasan Kota Lama akan kehilangan nilai historis sejarahnya karna tidak ada tindakan terhadap bangunan kosong yang rusak tersebut dan bangunan yang berubah fungsi tersebut.

Sementara aturan mengenai cagar budaya yang ditelantarkan dapat diambil alih oleh negara hal tersebut tertuang dalam Pasal 75 UU Cagar Budaya ayat (1) yang menyebutkan setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya, selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan cagar budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh negara. Hal inilah yang menjadi pertanyaan apakah Pemerintah Kota Padang melaksanakan isi dari Pasal 75 UU Cagar Budaya tersebut atau tidak. Karna jika dilihat kondisi bangunan cagar budaya saat ini tidak sedikit nampak bangunan yang sudah rusak akibat gempa maupun dimakan usia, ada yang dibiarkan kosong dan ada yang dijadikan gudang.

Cagar budaya yang berkembang mempresentasikan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan<sup>7</sup>. Terdapat dalam Pasal 61 ayat (2) Perda RTRW Kota Padang menjelaskan tujuan penetapan kawasan kota lama Pondok dan Muaro di Kecamatan Padang Barat dan Kecamatan Padang Selatan sebagai kawasan lindung agar kawasan tersebut dapat dilestarikan dan untuk membentuk citra kota padang berdasarkan potensi sejarah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam, dengan judul **“PELESTARIAN BANGUNAN GEDUNG CAGAR BUDAYA DI KAWASAN KOTA LAMA OLEH PEMERINTAH KOTA PADANG”**

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas, maka dapat dirumuskan apa yang menjadi rumusan permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana upaya Pemerintah Kota Padang dalam Pelestarian Bangunan Gedung Cagar Budaya di Kawasan Kota Lama Padang ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Padang dalam Pelestarian Bangunan Gedung Cagar Budaya di Kawasan Kota Lama Padang ?

#### **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai, yaitu :

1. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Kota Padang dalam Pelestarian Bangunan Gedung Cagar Budaya di Kawasan Kota Lama Padang
2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi Pemerintah Kota Padang dalam upaya pelestarian Bangunan Gedung Cagar Budaya di Kawasan Kota Lama Padang

---

<sup>7</sup> Joni Purwohandoyo dkk, *Pariwisata Kota Pusaka: Mendayagunakan Aset Pusaka, Menyejahterakan Masyarakat*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2018, hlm 37. Diakses tanggal 17 September 2020 pukul 19.56 WIB

## C. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan cara berpikir penulis serta melatih penulis dalam melakukan penelitian hukum yang dituangkan dalam bentuk skripsi
- b. Untuk memperdalam ilmu khususnya Hukum Administrasi Negara tentang upaya pemerintah Kota Padang dalam Pelestarian Bangunan Gedung Cagar Budaya sehingga hasil skripsi ini bisa dijadikan bahan dan sumber literature dalam memperluas pengetahuan bagi mahasiswa fakultas hukum
- c. Untuk menjawab keingintahuan penulis tentang bagaimana upaya Pemerintah Kota Padang dalam Pelestarian Bangunan Gedung Cagar Budaya di Kawasan Kota Lama Padang.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, pemerintah dan masyarakat tentang bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Kota Padang dalam Melestarikan Bangunan Gedung Cagar Budaya di Kawasan Kota Lama Padang
- b. Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas

## D. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>8</sup> Penelitian yuridis empiris adalah

---

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta , Rineka Cipta, hlm 126



penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>9</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

## 2. Sumber Data

Di dalam penelitian ini paling sedikit ada tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, atau observasi dan wawancara atau interview. Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian yang dilakukan, maka penulis mengumpulkan data-data dengan memperoleh sumber-sumber dari :

### a. Bahan Kepustakaan

Penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan kepustakaan. Data kepustakaan tersebut dapat diperoleh melalui penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen remi, publikasi ilmiah, dan jurnal penelitian. Studi kepustakaan dapat dilakukan di beberapa tempat yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas.

### b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan diperlukan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian untuk mencari dan mendapatkan data-data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak yang berwenang. Dalam pembahasan ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang. Pihak yang

---

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134

diwawancarai dalam penelitian ini yaitu Kepala Seksi Cagar Budaya Kota Padang, Kepala Seksi Sejarah dan Museum Kota Padang, Pengamat Sejarah Kota Padang, serta beberapa penghuni Banguna Gedung Cagar Budaya.

### 3. Jenis Data

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan data primer dan sekunder, yaitu :

#### a. Data Primer

Data ini diperoleh langsung melalui penelitian lapangan untuk mendapatkan gambaran data berupa fakta dilapangan yang berkaitan dengan pelestarian bangunan gedung cagar budaya di kawasan kota lama dan kendala apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang dalam upaya pelestarian bangunan gedung cagar budaya. Dalam hal pembahasan ini Data Primer bisa didapatkan langsung dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>10</sup> Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari :

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan penelitian yang berasal dari perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- c) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 33

- d) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
  - e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  - f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
  - g) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
  - h) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan
  - i) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung
  - j) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
  - k) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung
  - l) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya
  - m) Peraturan Wali Kota Padang Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Cagar Budaya
  - n) SK Wali Kota Padang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penetapan Bangunan Cagar Budaya dan Kawasan Bersejarah di Kota Padang
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat

sebagai penunjang dari bahan hukum primer, yang terdiri dari: literatur yang sesuai dengan masalah penelitian, hasil penelitian yang berupa laporan tertulis, jurnal dan makalah – makalah serta jenis tulisan lain yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.



### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya<sup>11</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui jalan komunikasi yaitu dengan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber yaitu wawancara dengan Kepala Seksi Cagar Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, Kepala Seksi Sejarah dan Museum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, Pengamat Sejarah Kota Padang. Wawancara dilakukan secara terbuka dan terstruktur, artinya pewawancara memberikan beberapa pertanyaan yang

---

<sup>11</sup> Galang Taufani Suteki, 2018, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik), Raja Grafindo, Jakarta, Hlm 218.



sebelumnya telah disediakan kemudian mendapatkan jawaban dari narasumber.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu studi terhadap dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa dokumen yang berhubungan dengan Pelestarian Bangunan Gedung Cagar Budaya Kawasan Kota Lama, dokumentasi foto hasil penelitian dan berita-berita dari media massa. Studi dokumen sama halnya dengan studi pustaka, yang penulis lakukan yaitu : melakukan pengumpulan sumber di Perpustakaan Daerah Sumatera Barat, di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta Perpustakaan Pusat Universitas Andalas. Penulis juga melakukan pengumpulan sumber pada internet yaitu pada web Kemdikbud, pada web media massa berita padang, dan pada web KBBI. Selain itu penulis juga melakukan pengumpulan informasi berupa dokumen resmi dari Dinas Arsip Kota Padang, serta dokumen resmi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

- a. Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.<sup>12</sup> Semua data yang dikumpulkan akan diproses melalui *Editing* yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang diperoleh melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan. Tahap *editing* yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini menyajikan hasil wawancara dan


---

<sup>12</sup>Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 72

observasi berupa kalimat-kalimat yang kurang baku disajikan dengan menggunakan kalimat baku dan bahasa yang mudah dipahami. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara, studi dokumen dan observasi. Hasil-hasil yang relevan dijadikan sebagai bahan bahasan dalam penelitian.

b. Analisis Data

Analisis data dilakukan bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data, sehingga mudah dibaca atau diinterpretasi<sup>13</sup>. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa kualitatif merupakan suatu analisis data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatakan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.<sup>14</sup>



---

<sup>13</sup>H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Bandung, Alfabeta, 2017, hlm 129

<sup>14</sup>*Ibid*